

**Generasi Cerdas Hukum: Penyuluhan Hukum Praktis Bagi Pemuda Di
Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari**

**Ita Dwilestari *¹, Ani Mardiantari², Haris Santoso³, Alfin Arif Wicaksana⁴, Putri Nur
Azizah⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Ma'arif Lampung

*Koresponden: ✉ *itadwilestari17@gmail.com

Abstrak

Pemuda desa merupakan aset strategis dalam pembangunan sosial, namun seringkali kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum dan peran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya literasi hukum praktis di kalangan pemuda dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pelanggaran etika bermedia sosial, keterlibatan dalam tindakan melanggar hukum, hingga ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban hukum. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum praktis di kalangan pemuda Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan PAR (Participatory Action Research) yang tidak hanya bertujuan memperoleh data, tetapi juga mendorong perubahan sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat, khususnya pemuda di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari, dalam memahami hukum praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan metode ini, pengabdian tidak hanya menjadi transfer pengetahuan satu arah, tetapi peneliti dan masyarakat bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, serta melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

Riwayat Naskah

Received: 11-May-2026

Revised : 15-May-2026

Accepted: 20-May-2026

Kata Kunci:

Literasi Hukum;
Hukum Praktis;
Kesadaran Hukum,



© 2026 Ita Dwilestari et.al

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat desa merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai persoalan hukum akibat minimnya pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini terutama dialami oleh kalangan pemuda desa yang sejatinya berada pada fase profuktif, namun seringkali belum memiliki cukup pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya sebagai warga negara. Ketidaktahuan terhadap hukum berpotensi

menyebabkan keterlibatan pemuda dalam Tindakan yang melanggar hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja.(Pratiwi & Sukmawati, 2019)

Pemuda merupakan tulang punggung dan harapan bangsa. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pemuda memiliki peran strategis dalam membawa perubahan positif dan kemajuan diberbagai sektor kehidupan, termasuk di Tingkat desa. Namun, seringkali potensi besar ini belum teroptimalkan sepenuhnya terutama di daerah pedesaan, karena berbagai tantangan yang di hadapi. Salah satu tantangan krusial yang kerap luput dari perhatian Adalah minimnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pemuda.(Ilham, 2020)

Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, merupakan salah satu desa dengan jumlah pemuda yang cukup signifikan, namun masih minim dalam aspek literasi hukum. Minimnya akses terhadap edukasi hukum praktis menjadikan pemuda desa sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait isu-isu hukum kontemporer. Pemuda di desa ini, seperti halnya pemuda di daerah lain, dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks, mulai dari akses informasi yang beragam hingga pergaulan yang semakin luas. Di satu sisi, ini membuka peluang, namun di sisi lain juga memunculkan potensi kerentanan terhadap berbagai permasalahan hukum. Permasalahan seperti penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja, seringkali melibatkan pemuda baik sebagai korban maupun pelaku, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan akan konsekuensi hukum dan hak-hak mereka.

Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum seharusnya hadir sebagai alat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai alat represif atau formalistik semata. Dalam perspektif teori hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata alat represif. Pendekatan hukum yang menekankan edukasi dan partisipasi menjadi relevan untuk membangun kesadaran hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi medium strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai hukum ke dalam praktik sosial pemuda desa secara kontekstual dan aplikatif. (Rahardjo, 1980) Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan partisipatif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat penting dilakukan untuk membangun generasi muda yang sadar dan cerdas hukum. Hukum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan norma atau aturan yang ditetapkan oleh suatu otoritas untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan

...
perlindungan hak-hak individu serta Masyarakat.(Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani et al., 2020)

Elemen Kunci dalam Definisi Hukum yaitu Norma: Hukum terdiri dari norma-norma yang mengatur perilaku, baik norma tertulis (undang-undang) maupun norma tidak tertulis (adat).(Lailam, 2018) Sanksi: Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman, yang dapat bersifat pidana maupun perdata. Otoritas: Hukum harus ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga peradilan. Tujuan: Hukum memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial.(Prianto et al., 2024)

Dikki Saputra Saragih, dkk, yang dilakukan pada tahun 2024 yang membahas tentang sosialisasi kesadaran hukum tentang hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah pada pemuda pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7, yang menghasikan bahwa peserta dapat mengetahui dan memahami sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar.Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah, peserta yang tanahnya belum bersertifikat akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor BPN.(Saragih & Hutagalung, 2024). Musa Darwin Pane, dkk melakukan pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2025 yang membahas tentang literasi hukum siber di Desa Cilame, Kabupaten Bandung. Pengabdian ini menghasilkan meningkatkan literasi hukum siber di Desa Cilame dan memberikan dasar yang kokoh bagi masyarakat untuk menjaga keamanan siber di lingkungan mereka, dengan potensi berkelanjutan.(Musa Darwin Pane, Arief Tegar Prawira, 2025). Lonna Yohanes dkk, melakukan pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2023 yang membahas tentang penyuluhan hukum tentang sanksi pidana bagi penyalahgunaan media sosial. Hasil dari pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang dialami mereka.(Lengkong et al., 2023)

Tujuan dari pengabdian kepada Masyarakat ini Adalah Meningkatkan pemahaman hukum praktis dan akses informasi hukum praktis di kalangan pemuda Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari.

METODOLOGI PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) atau Pengabdian tindakan partisipatif. Metode PAR dipilih karena pengabdian ini

tidak hanya bertujuan memperoleh data, tetapi juga mendorong perubahan sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat, khususnya pemuda di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari, dalam memahami hukum praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peneliti dan masyarakat bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, serta melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

1. Pendekatan Pengabdian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatif. Pendekatan ini menempatkan pemuda sebagai subjek sekaligus mitra dalam proses penyelesaian masalah hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengabdian dilakukan secara langsung melalui interaksi, diskusi, observasi, dan kegiatan penyuluhan hukum praktis.

2. Lokasi dan Subjek Pengabdian

Pengabdian dilaksanakan di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari. Subjek pengabdian adalah pemuda desa pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan rendahnya pemahaman hukum di kalangan pemuda.

3. Tahapan Penelitian PAR

Metode PAR dalam pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Tahap Identifikasi Masalah

Pada tahap awal, pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pemuda serta aparatur desa untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum masyarakat dan berbagai persoalan hukum yang sering terjadi, seperti penggunaan media sosial, kenakalan remaja, pergaulan bebas, maupun pelanggaran hukum ringan lainnya.

b. Tahap Perencanaan Tindakan

Setelah masalah teridentifikasi, peneliti bersama pemuda dan aparatur desa menyusun program penyuluhan hukum praktis. Materi penyuluhan difokuskan pada hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti:

- 1) Etika dan hukum bermedia sosial,
- 2) Bahaya penyalahgunaan narkoba,
- 3) Pencegahan bullying,

- 4) Perlindungan hukum bagi remaja,
- 5) Serta kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Tahap ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan tanya jawab interaktif. Pemuda dilibatkan secara aktif agar mampu memahami dan menyampaikan kembali informasi hukum kepada lingkungan sekitarnya.

d. Tahap Observasi dan Evaluasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap partisipasi peserta, perubahan pemahaman hukum, serta respons masyarakat setelah kegiatan penyuluhan dilakukan. Evaluasi dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan pemberian pertanyaan sederhana terkait materi hukum yang telah disampaikan.

e. Tahap Refleksi

Tahap refleksi dilakukan untuk menilai keberhasilan program serta menentukan tindak lanjut kegiatan penyuluhan hukum di Desa Bumi Harjo. Refleksi dilakukan bersama peserta dan aparat desa guna mengetahui kekurangan maupun dampak positif kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari minggu tanggal 21 September 2025 di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dari pukul 09.00 samapai dengan pukul 12.00 dan diikuti oleh 10 orang peserta dari kalangan santri yang notabennya Adalah pemuda dan pemudi.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum pemuda Desa Bumiharjo masih relatif rendah. Sebagian besar pemuda belum memahami secara memadai hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana ringan, hukum sosial, dan hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Hukum masih dipersepsikan sebagai sesuatu yang bersifat represif dan hanya berkaitan dengan aparat penegak hukum, bukan sebagai pedoman perilaku sosial. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum itu sendiri.

Materi yang disampaikan pada penyuluhan ini Adalah tentang alasan mengapa kita perlu cerdas hukum. Hukum tidak hanya tentang pengadilan atau polisi, hukum hadir dalam setiap aspek kehidupan kita mulai dari cara kita berinteraksi, bertransaksi, hingga bereksprei. Memahami hukum Adalah Kunci untuk menavigasi dunia denga naman dan bertanggung jawab.

Beberapa strategi dalam meningkatkan akses terhadap teori hukum praktis yang ada di lingkungan Masyarakat di negara Indonesia (Harahap, 2017) adalah:

a. Digitalisasi Informasi Hukum

- 1) Pembuatan aplikasi hukum interaktif (misalnya: simulasi gugatan, tanya jawab hukum)
- 2) Penggunaan TikTok, Instagram, dan YouTube oleh advokat muda untuk edukasi hukum praktis

b. Integrasi Pendidikan Hukum Non-Formal

- 1) Pelatihan hukum praktis di pesantren, sekolah, komunitas
- 2) Program "Kampung Hukum" atau "Hukum Masuk Sekolah"

c. Kolaborasi Lintas Sektor

- 1) Kerjasama antara lembaga hukum (LBH, kejaksaan, BPHN) dengan organisasi pemuda (karang taruna, OSIS, BEM, komunitas digital)
- 2) Klinik hukum berbasis kampus atau mobile legal clinic

d. Penyederhanaan Bahasa Hukum

- 1) Infografik hukum praktis (contoh: cara membuat surat kuasa, cara lapor polisi, hak saat ditilang)
- 2) Komik digital hukum, meme hukum

e. Contoh Aplikasi Hukum Praktis untuk Pemuda

- 1) Penyuluhan tentang UU ITE dan bijak bermedsos
- 2) Simulasi penyelesaian konflik di lingkungan sekolah (bullying, pencemaran nama baik, dll)
- 3) Workshop tentang hak ketenagakerjaan bagi pekerja muda
- 4) Klinik konsultasi hukum online berbasis kampus

Akses terhadap informasi hukum praktis bagi pemuda sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan aktif dalam penegakan keadilan. Diperlukan pendekatan kreatif, partisipatif, dan digital agar hukum tidak lagi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari pemuda.(Purworini, 2014)

Sebagai pemuda yang notabennya adalah sebagai motor penggerak perubahan, dengan demikian memiliki pemahaman hukum yang kuat dan bisa menjadi agen perubahan positif yang membawa dampak nyata bagi Masyarakat. Pengetahuan hukum akan menjadi perisai. Dengan cerdas hukum, diharapkan

akan terhindar dari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

Pemuda merupakan kelompok strategis dalam masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan hukum. Namun, akses mereka terhadap informasi hukum praktis sering kali masih terbatas karena berbagai faktor, mulai dari kurangnya literasi hukum hingga minimnya media penyebaran yang relevan dengan karakteristik generasi muda.(Ayu, 2021)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pemaparan studi kasus yang relevan dengan kehidupan pemuda desa. Materi yang disampaikan difokuskan pada hukum praktis, seperti pengenalan hak dan kewajiban hukum, konsekuensi hukum atas pelanggaran, serta isu-isu hukum kontemporer yang sering dihadapi pemuda. Pendekatan ini bertujuan agar hukum tidak dipahami secara abstrak, melainkan kontekstual dan aplikatif. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari perangkat desa serta partisipasi aktif pemuda.

Kegiatan ini menyampaikan bagaimana menyelesaikan masalah hukum. Terdapat beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh yaitu: kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendapatkan pendampingan dan nasihat hukum secara gratis atau terjangkau, selanjutnya jalur non-litigasi dengan cara mediasi yaitu penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) untuk mencapai kesepakatan damai dan juga dengan cara restorative justice yaitu fokus pada pemulihan hubungan dan dampak kejahatan, bukan hanya hukuman, yang terakhir yaitu melalui jalur litigasi atau di proses di pengadilan merupakan proses hukum formal melalui system peradilan untuk memutuskan perkara.

Materi edukasi hukum yang disampaikan terbukti relevan dengan permasalahan sosial yang dihadapi pemuda Desa Bumiharjo. Isu-isu seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta penggunaan media sosial menjadi topik yang paling menarik perhatian peserta. Pemuda mulai memahami bahwa banyak permasalahan sosial yang mereka anggap biasa ternyata memiliki implikasi hukum yang serius. Dengan demikian, edukasi hukum berperan sebagai instrumen preventif dalam menekan potensi pelanggaran hukum di kalangan pemuda.

Para pemuda diajarkan untuk menjadi generasi cerdas hukum dengan cara melek informasi hukum, taat aturan di semua lingkungan, bijak dalam bermedia sosial dan berani melapor lalu bertindak dalam melawan kejahatan disekitar. Pemuda harus berani tampil sebagai generasi yang paham hukum, bukan hanya

untuk melindungi diri tetapi juga untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adi dan tertib.



Gambar 1: tim pengabdian menyampaikan materi penyuluhan kepada para pemuda

Kegiatan ini menggunakan metode ceramah interaktif yang diselingi dengan sesi diskusi dan pemutaran video pendek tentang kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang tanpa disadari telah melakukan pelanggaran hukum secara tidak disengaja. Sehingga, dari video tersebut dapat diambil Kesimpulan bahwa sebagai pemuda kita benar-benar perlu cerdas hukum agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum baik itu di sengaja ataupun tidak disengaja.



Gambar 2: para pemuda sedang memperhatikan tim pengabdian saat menyampaikan materi penyuluhan

Kegiatan berjalan sesuai rencana: dengan rincian pembukaan 15 menit, penyampaian materi 90 menit, sesi tanya jawab dan diskusi 45 menit dan penutup 30 menit.

Meskipun kegiatan pengabdian berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, perbedaan latar belakang pendidikan peserta, serta masih adanya anggapan bahwa hukum adalah hal yang rumit dan sulit dipahami. Tantangan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat desa agar dampaknya lebih optimal.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum pemuda setelah mengikuti kegiatan. Pemuda mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum dan bahwa hukum hadir untuk melindungi hak-hak mereka. Secara kognitif, peserta mampu menjelaskan kembali materi yang disampaikan, sementara secara afektif terlihat perubahan sikap yang lebih terbuka dan positif terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum praktis efektif dalam meningkatkan literasi hukum pemuda desa.

Salah satu hasil penting dari pengabdian ini adalah terbentuknya sikap preventif terhadap pelanggaran hukum. Pemuda menunjukkan kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mempertimbangkan aspek hukum sebelum mengambil keputusan. Kesadaran ini merupakan indikator awal terbentuknya budaya sadar hukum, di mana hukum tidak lagi dipahami sebagai

ancaman, tetapi sebagai pedoman untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah dilaksanakan dapat ditarik Kesimpulan bahwa pentingnya kecerdasan hukum: Kegiatan ini berhasil menekankan kepada peserta bahwa pemahaman hukum (cerdas hukum) adalah kunci vital bagi pemuda untuk menavigasi kehidupan sehari-hari secara aman dan bertanggung jawab, karena hukum hadir dalam setiap aspek interaksi, transaksi, dan ekspresi. Peran Pemuda sebagai Agen Perubahan: Peserta telah memperoleh pemahaman bahwa sebagai motor penggerak perubahan, pemuda dengan pengetahuan hukum yang kuat memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan positif yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Pengenalan Jalur Penyelesaian Masalah Hukum: Penyuluhan berhasil memberikan wawasan mengenai berbagai jalur penyelesaian masalah hukum yang dapat ditempuh, mulai dari jalur non-litigasi (*Mediasi, Restorative Justice*), pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hingga jalur litigasi di pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada LP3M sebagai penyelenggara program PKM (pengabdian kepada Masyarakat) dan kampus UMALA yang telah mendanai program PKM ini sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan tuntas.

REFERENSI

- Ayu, I. K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 58-72. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16344>
- Harahap, A. J. (2017). Tinjauan Hukum Praktik Bisnis Berkeadilan Melalui Peningkatan Aksesibilitas Konsumen. *De Lega Lata*, 2(1), 1-22.
- Ilham, N. (2020). Pemberdayaan Pemuda Desa: Motivasi Pemerintah Ululere Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. *Administrator*, 1(1), 58-68. <http://stiapembangunanpalu.ac.id/jurnal/index.php/ADMINISTRATOR/article/view/7>
- Lailam, T. (2018). The Institutional Arrangement of Legal-Norms Review in

- Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206–230.
- Lengkong, L. Y., Astuti, N. K., Januar, I., & Washington H, A. (2023). Penyuluhan Hukum Pidana Penyalahgunaan Media Sosial di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Sumatera Utara. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 212–227. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6756>
- Musa Darwin Pane, Arief Tegar Prawira, R. Della. (2025). Sosialisasi Kesadaran Hukum Siber Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikom Kepada Masyarakat Desa Cilame - Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 173–179.
- Pratiwi, S. E., & Sukmawati, F. (2019). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dan Diet Bebas Gluten/Kasein Terhadap Perbaikan Gejala Autism Spectrum Disorder (Asd). *Al-Hikmah*, 13(1), 169. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v13i1.1348>
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8–19. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Purworini, D. (2014). Public Information Model in the Era of Social Media: Grounded Theory Study in Sukoharjo Regional Government. *Jurnal Komuniti*, 6(1), 3–15.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alurni.
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, M., Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, M. A. H. L., & Zuardin Arif, Anna Yuliana, R. A. S. (2020). Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Saragih, D. S., & Hutagalung, M. (2024). Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Pada Pemuda Pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 5(1), 207–210.